Kemenkes Poltekkes Banjarmas	KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA **POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN** Jalan Mistar Cokrokusumo No. 1A Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714 Telp. (0511) 4773267 e-mail : poltekkes_banjarmasin@yahoo.co.id https://poltekkes-banjarmasin.ac.id

STANDAR LAYANAN MAHASISWA

No. Dok. : ST/PKBjm/PPM/101	**No. Rev. : 04**	**Tgl. Berlaku : 18 Februari 2025**	**Hal : 1 / 9**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Anjar Noviatiningsih, SST, M.Kes	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik (ADAK)		20 Jan 2025
2. Pemeriksaan	Khairir Rizani, S.ST.,M.Kes	Wakil Direktur 3		10 Feb 2025
3. Persetujuan	Khairir Rizani, S.ST., M.Kes	Sekretaris Senat		17 Feb 2025
4. Penetapan	Dr. Parellangi, S.Kep, Ners., M.Kep, M.H.	Direktur		18 Feb 2025
5. Pengendali	Rifqoh, S.Pd., M.Sc	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		18 Feb 2025

STATUS PERUBAHAN DOKUMEN

NO	TANGGAL	REVISI / PERUBAHAN	HALAMAN	
			Lama	Baru
1.	10 Juni 2016	1. Perubahan Visi dan Misi, dan Tujuan	3	3
2.	21 Desember 2020	1. Perubahan Visi dan Misi, dan Tujuan	3	3
3.	22 Januari 2023	1. Perubahan latar belakang dan daftar pustaka kebijakan merujuk pada Permendikbud No.3 tahun 2020	3 10	5 10
4.	18 Februari 2025	1. Perubahan Visi dan Misi 2. Perubahan Latar belakang dan kebijakan permendikbudristek No.53 tahun 2023	3 10	3 9

A. VISI DAN MISI

Visi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin 2025-2029 sebagai berikut:

Visi

"Menjadi pusat pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, profesional, unggul untuk mendukung terciptanya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan."

Definisi Operasional :

Bermoral	:	Pengelolaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Kementerian Kesehatan Banjarmasin mengacu kepada norma profesi, organisasi, agama dan budaya.
Profesional	:	Pengelolaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin didasarkan pada standar pendidikan tinggi (SN DIKTI) dan berorientasi kepada mahasiswa, mitra kerja dan masyarakat untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten, memiliki integritas, kecerdasan emosional, mampu menghadapi tantangan dunia modern, dan mendukung terciptanya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan
Unggul	:	Memiliki kelebihan dalam aspek tertentu, berfokus kepada inovasi, kreativitas, kearifan lokal, dan kepemimpinan global untuk menjadi institusi terkemuka dan menjadi rujukan pendidikan sejenis yang bertaraf nasional maupun internasional
Manusia Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan	:	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan selaras dengan Visi Kementerian Kesehatan

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pelatihan bidang kesehatan yang berkualitas untuk menunjang Sentra Unggulan Pendidikan (SUP) Kesehatan Otak dan Stroke dan mendukung tercapainya Manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan.
2. Menyelenggarakan tata pamong dan tata kelola institusi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, inovatif, dan berbasis digital.
3. Membangun jejaring kerja sama lintas program dan sektor baik nasional maupun internasional.

B. RASIONAL

Layanan mahasiswa dan publik merupakan elemen kunci dalam penyelenggaraan perguruan tinggi yang berkualitas. Bagi mahasiswa, layanan yang responsif dan terintegrasi (akademik, administrasi, konseling, bakat, dan karier) sangat menentukan keberhasilan studi dan pengembangan profesional. Bagi publik (masyarakat, mitra kerja, institusi lain), layanan informasi, administrasi eksternal, dan pengaduan yang transparan dan cepat mencerminkan tata kelola institusi yang akuntabel.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publikdan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, setiap

penyelenggara pelayanan publik, termasuk perguruan tinggi negeri, wajib menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, serta melakukan survei kepuasan masyarakat (SKM) secara berkala minimal satu kali setahun sebagai dasar peningkatan mutu layanan berkelanjutan. Selain itu, Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE mengamanatkan bahwa perguruan tinggi wajib menyediakan layanan yang efektif, efisien, adil, transparan, akuntabel, dan berbasis digital. Dengan standar ini, Poltekkes Kemenkes Banjarmasin dapat memastikan layanan mahasiswa dan publik yang bermutu, terukur, terintegrasi dengan SPMI, serta mendukung tata kelola institusi yang unggul dan adaptif terhadap perkembangan digital.

C. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

1. Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
2. Wakil Direktur I (Bidang Akademik)
3. Wakil Direktur II (Bidang Umum dan Keuangan)
4. Wakil Direktur III (Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama)
5. Kasubbag ADAK
6. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
7. Tim Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Publik
8. Ketua Jurusan
9. Ketua Program Studi (Kaprodi)
10. Dosen Pembimbing Akademik (Dosen PA)
11. PJ. Kemahasiswaan
12. Mahasiswa

D. DEFINISI ISTILAH

1. Layanan Mahasiswa adalah seluruh layanan yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada mahasiswa, meliputi layanan akademik, administrasi akademik dan kemahasiswaan, pengembangan minat dan bakat, organisasi mahasiswa, beasiswa, konseling, kesejahteraan, bimbingan akademik, serta bimbingan karier.
2. Layanan Publik adalah seluruh layanan yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan eksternal, meliputi layanan informasi publik, layanan pengaduan masyarakat, serta layanan yang bersifat terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tim Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Publik adalah tim fungsional yang bertanggung jawab melaksanakan survei kepuasan mahasiswa, survei kepuasan masyarakat (SKM), monitoring dan evaluasi (monev) layanan, penyusunan rencana tindak lanjut (RTL) hasil evaluasi, serta pengelolaan layanan pengaduan masyarakat secara transparan, responsif, dan terintegrasi dengan SPMI.
4. Survei Kepuasan Mahasiswa adalah kegiatan pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif mengenai tingkat kepuasan mahasiswa sebagai pengguna layanan internal (akademik, administrasi kemahasiswaan, bimbingan PA, konseling, pengembangan minat/bakat, beasiswa, dan lain-lain) yang dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun.
5. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif mengenai tingkat kepuasan masyarakat/pengguna layanan eksternal

terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan, yang dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017.

6. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Layanan adalah kegiatan pemantauan dan penilaian secara berkala terhadap penyelenggaraan layanan mahasiswa dan publik untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan.
7. Layanan Pengaduan Masyarakat adalah mekanisme penerimaan, pencatatan, penanganan, dan pelaporan atas keluhan, saran, atau informasi pelanggaran yang disampaikan oleh mahasiswa atau masyarakat, yang dikelola secara transparan, responsif, dan menjamin kerahasiaan pelapor.
8. Bimbingan Akademik (Academic Advising) adalah proses pendampingan mahasiswa oleh Dosen Pembimbing Akademik (PA) untuk memantau kemajuan studi, memberikan arahan akademik, serta membantu perencanaan studi dan pengembangan karier.
9. Standar Pelayanan adalah ukuran minimal yang wajib dipenuhi dalam penyelenggaraan layanan mahasiswa dan publik, meliputi persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya, produk layanan, kompetensi petugas, perilaku petugas, sarana prasarana, serta penanganan pengaduan.
10. Layanan Berbasis Digital (E-Service) adalah layanan mahasiswa dan publik yang diselenggarakan melalui sistem elektronik (portal terpadu, website, aplikasi mobile) untuk memudahkan akses, mempercepat proses, dan meningkatkan transparansi layanan.
11. Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan adalah dokumen tertulis yang menguraikan langkah-langkah, alur kerja, waktu penyelesaian, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu jenis layanan secara baku.
12. Pemangku Kepentingan (Stakeholders) adalah pihak-pihak yang terkait atau memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan layanan mahasiswa dan publik, meliputi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, orang tua mahasiswa, masyarakat, mitra kerja, pengguna lulusan, dan instansi pemerintah/swasta lainnya.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin menetapkan kebijakan layanan mahasiswa dan publik yang mengintegrasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan aksesibilitas, serta menjamin ketersediaan anggaran dan sumber daya pendukung layanan.
2. Wakil Direktur 2 (Bidang Umum dan Keuangan) menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendukung layanan mahasiswa dan publik, termasuk ruang layanan yang nyaman, fasilitas digital, serta pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel dengan tingkat kepuasan terhadap sarana layanan ≥ 85%.
3. Wakil Direktur 1 (Bidang Akademik) bersama Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan (Kapusbangdik) menjamin tersedianya layanan akademik yang meliputi penyusunan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta layanan administrasi akademik yang terintegrasi dengan sistem informasi dengan tingkat ketepatan waktu dan keakuratan layanan ≥ 95%.
4. Kasubbag ADAK menjamin tersedianya layanan administrasi akademik dan kemahasiswaan (KRS, KHS, transkrip, kalender akademik, cuti, pengajuan beasiswa, dan sebagainya) yang terintegrasi, cepat, dan akurat dengan tingkat ketepatan waktu layanan ≥ 95% dan tingkat keakuratan data ≥ 95%.

5. Wakil Direktur 3 (Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama) menjamin tersedianya layanan kemahasiswaan (pengembangan minat dan bakat, organisasi mahasiswa, beasiswa, konseling, kesejahteraan, bimbingan karier) dan layanan kerja sama dengan mitra, dengan tingkat partisipasi mahasiswa ≥ 80%, tingkat ketepatan waktu penyaluran beasiswa ≥ 95%, serta realisasi kerja sama ≥ 80% dari target renstra.
6. PJ. Kemahasiswaan menjamin terselenggaranya kegiatan pengembangan minat dan bakat, pembinaan organisasi mahasiswa dengan tingkat partisipasi mahasiswa dalam kegiatan ≥ 80% dan tingkat kepuasan peserta kegiatan ≥ 85%.
7. Ketua Jurusan menjamin tersedianya layanan akademik dan kemahasiswaan di tingkat jurusan yang responsif terhadap kebutuhan mahasiswa, termasuk koordinasi dengan dosen PA, serta memfasilitasi penyelesaian kendala akademik mahasiswa dengan tingkat penyelesaian kendala ≥ 90%.
8. Ketua Program Studi (Kaprodi) menjamin terlaksananya bimbingan akademik oleh dosen PA, memonitor kemajuan studi mahasiswa, serta menyediakan layanan konsultasi akademik dan karier bagi mahasiswa prodi dengan tingkat cakupan mahasiswa yang terlayani ≥ 95%.
9. Dosen Pembimbing Akademik (Dosen PA) melaksanakan bimbingan akademik dan karir kepada mahasiswa bimbingannya minimal 4 (empat) kali per semester yang terdokumentasi dalam sistem informasi bimbingan, serta memberikan arahan perencanaan studi, pemantauan capaian pembelajaran, dan pengembangan soft skill dengan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap bimbingan ≥ 85%.
10. Tim Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Publik melaksanakan survei kepuasan mahasiswa dan masyarakat (SKM) secara berkala minimal 1 (satu) kali per tahun, melakukan monitoring dan evaluasi layanan, menyusun rencana tindak lanjut (RTL) hasil evaluasi, serta mengelola layanan pengaduan masyarakat secara transparan, responsif, dan terintegrasi dengan SPMI, dengan, tingkat pelaksanaan monev 100% per tahun, dan tingkat implementasi RTL ≥ 90%.
11. Direktur bersama Wakil Direktur 1 dan Kepala Pusat Penjaminan Mutu menjamin terlaksananya monitoring dan evaluasi layanan mahasiswa dan publik secara berkala, mengintegrasikan hasil evaluasi ke dalam siklus SPMI, serta berkoordinasi dengan Tim Humas dalam pelaksanaan survei kepuasan dan tindak lanjut dengan tingkat implementasi tindak lanjut hasil evaluasi ≥ 90%.
12. Mahasiswa berperan aktif sebagai pengguna layanan dengan memanfaatkan layanan yang tersedia secara bijak, memberikan umpan balik dan aspirasi melalui mekanisme yang disediakan (survei kepuasan, forum aspirasi, kotak saran, pengaduan), serta berpartisipasi dalam evaluasi layanan untuk perbaikan berkelanjutan dengan tingkat partisipasi dalam survei ≥ 30% dari populasi mahasiswa.

F. INDIKATOR

No		Indikator	Base line 2024	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	a.	Tersedianya Pedoman Pelayanan Mahasiswa dan Publik	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Tersedianya Pedoman Survei IKM	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	c.	Tersedianya Pedoman Survei Kepuasan Mahasiswa	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

	d.	Tersedianya SOP Layanan Publik	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	e.	Tersedianya SOP Layanan Kemahasiswaan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	a.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Layanan Kemahasiswaan sesuai standar	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b	Tersedianya Sarana dan Prasarana Layanan Publik sesuai standar	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	c	Tingkat kepuasan terhadap sarana dan prasarana	86%	90%	91%	92%	93%	94%
3.	a.	Tersedianya Dokumen Layanan Akademik yang mudah diakses	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Tingkat ketepatan waktu layanan akademik	86%	90%	95%	100%	100%	100%
4.	a.	Tersedianya Layanan Administrasi akademik dan Kemahasiswaan yang mudah diakses	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Tingkat ketepatan waktu layanan administrasi akademik dan kemahasiswaan	86%	90%	95%	100%	100%	100%
5.	a.	Tingkat partisipasi mahasiswa dalam layanan kemahasiswaan	90%	91%	92%	93%	94%	95%
	b.	Tingkat ketepatan waktu penyaluran beasiswa	86%	90%	95%	100%	100%	100%
6	a.	Terselenggaranya kegiatan pengembangan minat dan bakat, serta pembinaan organisasi mahasiswa	90%	95%	100%	100%	100%	100%
	b	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kegiatan pengembangan minat dan bakat serta pembinaan organisasi mahasiswa	86%	88%	90%	92%	94%	95%
7	a.	Terselenggaranya penyelesaian kendala akademik mahasiswa di tingkat jurusan	90%	95%	100%	100%	100%	100%
	b.	Tingkat penyelesaian kendala akademik mahasiswa di tingkat jurusan	90%	95%	100%	100%	100%	100%
8	a.	Terselenggaranya Bimbingan layanan akademik kepada mahasiswa	96%	97%	98%	99%	100%	100%
	b.	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap Bimbingan layanan akademik kepada mahasiswa	96%	97%	98%	99%	100%	100%
9	a.	Terselenggaranya Bimbingan Akademik oleh Dosen PA	96%	97%	98%	99%	100%	100%
	b.	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan Bimbingan akademik Dosen PA	86%	88%	90%	92%	94%	95%

	b.	Persentase mahasiswa yang mendapat bimbingan PA minimal 4 kali/semester	96%	97%	98%	99%	100%	100%
10	a.	Terselenggaranya survei kepuasan mahasiswa dan SKM per tahun minimal 1 (satu) kali per tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Terselenggaranya Monev survei kepuasan mahasiswa dan SKM per tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c.	Terselenggaranya Implementasi RTL survei kepuasan mahasiswa dan SKM per tahun	91%	92%	94%	96%	98%	100%
11	a.	Terselenggaranya Monev, RTL dan Tindak Lanjut Survei secara berkala	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Tingkat implementasi tindak lanjut hasil evaluasi terintegrasi SPMI	91%	92%	94%	96%	98%	100%
12	a	Tingkat partisipasi mahasiswa dalam survei kepuasan layanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan Non akademik	86%	87%	88%	89%	90%	91%
	c	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	86%	87%	88%	89%	90%	91%

G. STRATEGI

1. Menyusun dan menetapkan pedoman pelayanan mahasiswa dan publik, pedoman survei IKM, pedoman survei kepuasan mahasiswa, pedoman akademik, serta SOP layanan publik dan layanan kemahasiswaan.
2. Menyediakan dan memelihara sarana prasarana layanan yang nyaman serta fasilitas digital pendukung.
3. Mengintegrasikan layanan administrasi akademik dan kemahasiswaan dalam sistem informasi terpadu.
4. Memastikan ketepatan waktu dan keakuratan data layanan akademik dan administrasi.
5. Menyelenggarakan program pengembangan minat dan bakat, pembinaan organisasi mahasiswa, serta penyaluran beasiswa tepat waktu.
6. Melaksanakan bimbingan akademik oleh Dosen PA minimal 4 kali per semester yang terdokumentasi.
7. Melaksanakan survei kepuasan mahasiswa dan survei kepuasan masyarakat (SKM/IKM) minimal 1 kali per tahun.
8. Menyediakan mekanisme pengaduan masyarakat yang responsif
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan secara berkala, menyusun RTL, serta mengintegrasikan ke dalam siklus SPMI.
10. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam survei kepuasan layanan secara bertahap.

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
2. Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029
3. Kebijakan Mutu SPMI Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
4. Pedoman Penerapan PPEPP dalam SPMI Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
5. Standar SPMI Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
6. Pedoman Pelayanan Mahasiswa dan Publik
7. Pedoman Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
8. Pedoman Survei Kepuasan Mahasiswa
9. Pedoman Akademik
10. SOP Layanan Publik
11. SOP Layanan Kemahasiswaan
12. SOP Bimbingan Akademik Dosen PA
13. SOP Penyaluran Beasiswa
14. SOP Pengaduan Masyarakat
15. Instrumen Survei Kepuasan Mahasiswa dan IKM

I. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.
10. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/I/41/2022 tentang Statuta Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin.
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.01.07/F/3912/2023 tentang Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Indonesia melalui Sentra Unggulan.
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.03/F/1134/2023 tentang Pedoman satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.